

STATISTIK KEUANGAN DAERAH

Kota Surakarta



2020



**BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA SURAKARTA**

STATISTIK KEUANGAN DAERAH

Kota Surakarta



2020

STATISTIK KEUANGAN DAERAH KOTA SURAKARTA 2020

ISBN : 978-623-5595-04-7

Katalog BPS : 7203003.3372

Nomor Publikasi : 33720.2133

Ukuran Buku : 14,8 cm x 21 cm

Jumlah Halaman : xii + 48 halaman

Naskah:
BPS Kota Surakarta

Gambar Kulit:
BPS Kota Surakarta

Penerbit:
© BPS Kota Surakarta

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik.

STATISTIK KEUANGAN DAERAH KOTA SURAKARTA 2020

Tim Penyusun :

Pengarah : Totok Tavirijanto, S.Si

Penanggung Jawab : Ir. Ernita Septiana, MM

Penulis : Upik Nurlaena, S.Si, M.Si

Gambar Kulit : Rumpaka Sari Rahmani, S.ST

<https://surakarta.kab.go.id>

KATA PENGANTAR

Publikasi **Statistik Keuangan Daerah Kota Surakarta 2020** merupakan publikasi tahunan yang diterbitkan oleh BPS Kota Surakarta. Data yang disajikan pada publikasi ini mencakup realisasi pendapatan dan belanja pemerintah Kota Surakarta tahun 2019 dan 2020. Diharapkan publikasi ini dapat memenuhi kebutuhan konsumen data, khususnya data keuangan daerah pemerintah Kota Surakarta, baik untuk keperluan perencanaan dan analisis maupun evaluasi perkembangan perekonomian secara umum.

Kepada segenap pihak yang telah membantu terwujudnya publikasi ini disampaikan ucapan terima kasih. Kami sangat mengharapkan saran dari berbagai pihak guna penyempurnaan dan pengembangan publikasi yang akan datang.

Kepala Badan Pusat Statistik
Kota Surakarta



Totok Tavirijanto, S.Si

<https://surakartakota.bps.go.id>

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	v
Daftar Grafik	vii
Daftar Lampiran	viii
I. Penjelasan Umum	
1.1. Pendahuluan	1
1.2. Ruang Lingkup dan Metode Pengumpulan Data	2
1.3. Konsep dan Definisi	3
II. Ulasan Ringkas	
2.1. Penerimaan Daerah Pemerintah Kota Surakarta.....	22
2.2. Pengeluaran Daerah Pemerintah Kota Surakarta	32
Lampiran	39

<https://surakartakota.bps.go.id>

DAFTAR TABEL

Tabel	Uraian	Hal
2.1	Realisasi Penerimaan Daerah Pemerintah Kota Surakarta (Juta Rupiah), 2019-2020	22
2.2	Realisasi Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Surakarta Menurut Jenis Pendapatan (Juta Rupiah), 2019-2020	24
2.3	Persentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Surakarta, 2019-2020	27
2.4	Persentase Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Surakarta, 2019-2020	30
2.5	Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah Pemerintah Kota Surakarta (Juta Rupiah), 2019-2020	31
2.6	Realisasi Pengeluaran Daerah Pemerintah Kota Surakarta Menurut Jenis Pengeluaran (Juta Rupiah), 2019-2020	32
2.7	Persentase Realisasi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung terhadap Belanja Daerah Pemerintah Kota Surakarta, 2019-2020	33
2.8	Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kota Surakarta Menurut Jenis Belanja (Juta Rupiah), 2019-2020	34

Tabel	Uraian	Hal
2.9	Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kota Surakarta Menurut Fungsi (Juta Rupiah), 2019-2020	37
2.10	Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Pemerintah Kota Surakarta (Juta Rupiah), 2019-2020	38

DAFTAR GRAFIK

Grafik	Uraian	Hal
1	Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surakarta (Persen), 2020	26
2	Persentase Dana Perimbangan Kota Surakarta (Persen), 2020	28
3	Alokasi Belanja Langsung Pemerintah Kota Surakarta (Persen), 2020	35
4	Alokasi Belanja Daerah Pemerintah Kota Surakarta Menurut Fungsi (Persen), 2020	36

DAFTAR LAMPIRAN

Tabel	Uraian	Hal
1.	Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Surakarta (Juta Rupiah), 2019-2020	40
2.	Persentase Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Surakarta (Persen), 2019-2020	41
3.	Persentase Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Surakarta (Persen), 2019-2020	42
4.	Persentase Belanja Daerah Pemerintah Kota Surakarta (Persen), 2019-2020	43
5.	Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kota Surakarta (Juta Rupiah), 2019-2020	44

REALISASI APBD KOTA SURAKARTA 2020

PENDAPATAN DAERAH

57,30 %

Dana
Perimbangan

Rp 1.045.123 juta

27,13 %

Pendapatan
Asli Daerah

Rp 494.769 juta

Rp 1.824.014
juta

15,57 %

Lain-lain
Pendapatan
Daerah
yang Sah

Rp 284.122 juta

BELANJA DAERAH

50,57 %

Belanja
Langsung

Rp 828.812 juta

Rp 1.638.863
juta

49,43 %

Belanja
Tidak Langsung

Rp 810.051 juta

<https://surakartakota.bps.go.id>

I. PENJELASAN UMUM

1.1. Pendahuluan

Dalam melaksanakan pembangunan daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menduduki posisi penting sebagai instrumen kebijakan untuk membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan. Oleh karena itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Daerah harus berupaya secara nyata dan terstruktur guna menghasilkan APBD yang dapat mencerminkan kebutuhan riil masyarakat sesuai dengan potensi masing-masing daerah, serta dapat memenuhi tuntutan terciptanya anggaran daerah yang transparan, berorientasi pada kepentingan rakyat dan akuntabilitas publik.

Otonomi daerah memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan di daerah masing-masing. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhan daerahnya dan dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Peranan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah terus diusahakan untuk lebih meningkatkan keselarasan dan kesinambungan dengan pembangunan nasional.

Hal ini dimaksudkan untuk lebih mewujudkan otonomi daerah yang lebih nyata dan bertanggung jawab.

Publikasi Statistik Keuangan Daerah Kota Surakarta secara umum menyajikan data tentang realisasi pendapatan dan belanja pemerintah Kota Surakarta pada tahun 2020. Publikasi ini memberikan informasi antara lain :

- a. Memberikan gambaran tentang realisasi anggaran pendapatan dan belanja pemerintah daerah Kota Surakarta.
- b. Untuk mengetahui potensi dan peranan sumber dana pemerintah daerah Kota Surakarta.
- c. Sebagai salah satu indikator untuk mengambil kebijakan sesuai dengan potensi keuangan pemerintah daerah Kota Surakarta.

1.2. Ruang Lingkup dan Metode Pengumpulan Data

Kompilasi data anggaran dan realisasi pendapatan dan belanja pemerintah kota Surakarta diperoleh dari hasil pencacahan Statistik Keuangan Pemerintah Kota Surakarta dengan menggunakan daftar APBD-2 dan daftar APBD K-2. Sumber data diperoleh dari Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah (BPPKAD) Kota Surakarta. Kuesioner yang telah terisi dikirim ke BPS-RI melalui BPS Provinsi untuk diolah.

1.3. Konsep dan Definisi

Bagian ini berisi beberapa konsep dan definisi dari istilah-istilah yang digunakan dalam Publikasi Statistik Keuangan Daerah Pemerintah Kota Surakarta. Istilah-istilah tersebut adalah istilah yang berkaitan dengan kegiatan keuangan pemerintah daerah baik dari sisi penerimaan maupun sisi pengeluaran.

Realisasi penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Daerah adalah realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) pada tiap tahun anggaran.

1.3.1. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan semua penerimaan uang melalui kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana lancar dan merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan Daerah terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatannya. PAD terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

1.1. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pungutan yang dilakukan pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pajak daerah ini dapat dibedakan dalam dua kategori, yaitu pajak daerah yang ditetapkan oleh peraturan daerah dan pajak negara yang pengelolaan dan penggunaannya diserahkan kepada daerah. Penerimaan pajak daerah antara lain pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak galian golongan C, pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor dan lain-lain.

2.2. Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah yang dilakukan sehubungan dengan suatu jasa atau fasilitas yang diberikan oleh Pemda secara langsung dan nyata kepada pembayar. Retribusi daerah meliputi antara lain, pelayanan kesehatan, pengujian kendaraan bermotor, pemeriksaan alat pemadam kebakaran, penggantian biaya cetak peta, pelayanan pendidikan, pemakaian kekayaan daerah, pasar grosir dan/atau pertokoan, terminal, rumah potong hewan,

tempat rekreasi/olahraga, ijin mendirikan bangunan, ijin peruntukan penggunaan tanah, ijin trayek dan lain-lain.

1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah penerimaan yang berupa hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang terdiri atas bagian laba lembaga keuangan bank, bagian laba lembaga keuangan non bank, bagian laba perusahaan milik daerah lainnya, dan bagian laba atas penyertaan modal/investasi kepada pihak ketiga.

1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah merupakan pendapatan daerah yang meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dapat dipisahkan, penerimaan jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan ganti rugi atas kekayaan daerah (TGR), komisi, potongan dan keuntungan selisih nilai tukar rupiah, denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, denda pajak, denda retribusi, hasil eksekusi atas jaminan,

pendapatan dari pengembalian, fasilitas sosial dan fasilitas umum dan lain-lain.

2. Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Perimbangan terdiri atas Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

2.1. Bagi Hasil pajak

Bagi hasil pajak terdiri atas penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB), penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), pajak penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 orang pribadi (termasuk PPh pasal 21), dan lain-lain.

2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak

Bagi Hasil Bukan Pajak/sumber daya alam berasal dari iuran hak perusahaan hutan (IHPH), provisi sumber daya hutan (PSDH), pertambangan umum, perikanan, pertambangan

minyak bumi, pertambangan gas bumi dan pertambangan panas bumi.

2.3. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana alokasi umum adalah transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang dimaksudkan untuk menutup kesenjangan fiskal (*fiscal gap*) dan pemerataan kemampuan fiskal antar daerah dalam rangka membantu kemandirian pemerintah daerah menjalankan fungsi dan tugasnya melayani masyarakat.

2.4. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana alokasi khusus adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Ada tiga kriteria dari kebutuhan khusus seperti ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

- a. Kebutuhan tidak dapat diperhitungkan dengan menggunakan rumus dana alokasi umum.
- b. Kebutuhan merupakan komitmen atau prioritas nasional.

- c. Kebutuhan untuk membiayai kegiatan reboisasi dan penghijauan oleh daerah penghasil.

Dengan demikian DAK pada dasarnya merupakan transfer yang bersifat spesifik untuk tujuan-tujuan yang sudah digariskan.

3. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Lain-lain pendapatan yang sah adalah pendapatan lainnya dari pemerintah pusat dan/atau dari instansi pusat, serta dari daerah lainnya. Lain-lain pendapatan yang sah mencakup pendapatan hibah, dana darurat yang merupakan dana dari APBN yang dialokasikan kepada daerah yang mengalami bencana nasional, peristiwa luar biasa dan/atau krisis solvabilitas, dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus, bantuan keuangan dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya dan pendapatan yang sah lainnya.

1.3.2. Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi equitas dana lancar yang

merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja Daerah terdiri atas :

1. Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung adalah belanja yang tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa, belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa dan pengeluaran tidak terduga.

1.1. Belanja Pegawai

Belanja pegawai adalah belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Termasuk disini adalah uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD, gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan dianggarkan dalam belanja pegawai.

1.2. Belanja Bunga

Belanja bunga adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung berdasarkan kewajiban pokok utang (*principal outstanding*) dan berdasarkan perjanjian jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

1.3. Belanja Subsidi

Belanja subsidi adalah belanja yang telah dianggarkan dan digunakan untuk bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu, agar harga jual produksi barang/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak. Tentunya perusahaan/lembaga tersebut menghasilkan produk atau jasa untuk pelayanan masyarakat umum.

1.4. Belanja Hibah

Belanja hibah adalah belanja yang telah dianggarkan untuk diberikan kepada pihak lain sebagai hibah dalam bentuk uang, barang dan atau jasa. Hibah dapat diberikan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, pemerintah desa, perusahaan daerah/BUMN/BUMD, badan/lembaga/organisasi swasta, atau kelompok masyarakat/perorangan.

1.5. Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial adalah belanja yang telah dianggarkan untuk memberikan bantuan kepada organisasi kemasyarakatan, partai politik dan yang lainnya dengan tujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.6. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

Belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa adalah belanja yang telah dianggarkan sebagai dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota, kepada desa, atau pendapatan pemerintah daerah tertentu yang diberikan kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja bagi hasil ini terdiri atas :

- Belanja Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah provinsi
- Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten/kota
- Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa

- Belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah kabupaten/kota
- Belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah desa

1.7. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa

Belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa adalah pemberian bantuan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah provinsi, kepada pemerintah desa, atau pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan atau peningkatan kemampuan keuangan. Bantuan keuangan yang bersifat umum, peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah/ pemerintah desa penerima bantuan. Bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan.

Bantuan keuangan ini terdiri atas :

- Bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi
- Bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota
- Bantuan keuangan kepada pemerintah desa

- Bantuan keuangan kepada pemerintah daerah/ pemerintah desa lainnya

1.8. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

2. Belanja Langsung

Belanja langsung adalah belanja yang terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah. Belanja Langsung meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal.

2.1. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai adalah pengeluaran untuk honorarium/ upah, lembur dan pengeluaran lain untuk meningkatkan motivasi dan kualitas pegawai dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

2.2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari setahun, dan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah. Pembelian/pengadaan barang dan jasa yang dimaksud meliputi bahan pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak dan penggandaan, sewa gedung, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atribut, pakaian kerja, pakaian khusus hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan pindah tugas, pemulangan pegawai dan lain-lain belanja barang dan jasa.

2.3. Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang nilai manfaatnya lebih dari setahun. Pembentukan aset tersebut meliputi pengadaan tanah, alat-alat berat, alat-alat angkutan, alat-alat bengkel, alat-alat pertanian, peralatan dan perlengkapan kantor, komputer, mebeulair, peralatan dapur, penghias ruangan, alat-alat

studio, alat-alat komunikasi, alat-alat ukur, alat-alat kedokteran, alat-alat laboratorium, konstruksi jalan, jembatan, jaringan air, penerangan jalan, taman dan hutan kota, instalasi listrik dan telepon, bangunan, buku/kepuustakaan, barang seni, pengadaan hewan/ternak dan tanaman, serta persenjataan/ keamanan.

3. Belanja Menurut Fungsi

Belanja daerah menurut fungsi terdiri dari 9 sektor yaitu sektor pelayanan umum, ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan Hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata dan budaya, pendidikan dan perlindungan sosial.

1. **Pelayanan Umum** adalah belanja daerah yang dikeluarkan untuk perencanaan pembangunan, otonomi daerah, pemerintah umum dan adminisrasi keuangan daerah, komunikasi dan lain-lain.
2. **Ketertiban dan Keamanan** adalah belanja daerah yang dikeluarkan untuk program yang terkait dengan pemeliharaan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri serta sejenisnya.
3. **Ekonomi** adalah belanja daerah yang dikeluarkan untk program yang terkait dengan sektor perhubungan,

ketenagakerjaan, koperasi dan UKM, penanaman modal, pemberdayaan masyarakat dan desa, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, kelautan dan perikanan, perdagangan, industri, ketransmigrasian dan lainnya.

4. **Lingkungan Hidup** adalah belanja daerah yang dikeluarkan untuk program yang terkait dengan penataan ruang, lingkungan hidup dan sejenisnya.
5. **Perumahan dan Fasilitas Umum** adalah belanja daerah yang dikeluarkan untuk program yang terkait dengan pekerjaan umum, perumahan dan sejenisnya.
6. **Kesehatan** adalah belanja daerah yang dikeluarkan untuk program kesehatan dan sejenisnya.
7. **Pariwisata dan Budaya** adalah belanja daerah yang dikeluarkan untuk program pariwisata, budaya dan sejenisnya.
8. **Pendidikan** adalah belanja daerah yang dikeluarkan untuk program yang terkait dengan sektor pendidikan, pemuda dan olahraga, perpustakaan dan lainnya.
9. **Perlindungan Sosial** adalah belanja daerah yang dikeluarkan untuk program pemberdayaan perempuan, sosial dan lainnya.

4. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan netto merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan. Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran, sebaliknya surplus anggaran akan dialokasikan dalam pengeluaran pembiayaan, baik untuk pembayaran pokok hutang, maupun untuk investasi atau pembentukan dana cadangan.

Pembiayaan daerah terdiri atas :

1. Penerimaan Pembiayaan Daerah meliputi :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu merupakan selisih lebih dari surplus / defisit ditambah dengan pos penerimaan pembiayaan dikurangi dengan pos pengeluaran pembiayaan, pada periode anggaran tahun yang lalu

b. Pencairan Dana Cadangan

Pencairan dana cadangan adalah penerimaan daerah yang diperoleh dari pencairan dana cadangan dari rekening

dana cadangan ke rekening kas umum daerah dalam tahun anggaran berkenaan.

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah semua penjualan aset milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan oleh pihak ketiga, atau hasil divestasi penyertaan modal pemerintah daerah.

d. Penerimaan Pinjaman Daerah

Penerimaan pinjaman daerah adalah semua penerimaan dari pinjaman daerah, termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan direalisasikan pada tahun anggaran berjalan.

e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

Penerimaan kembali pemberian pinjaman adalah semua penerimaan kembali dari pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah lainnya.

2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah meliputi :

a. Pembentukan Dana Cadangan

Pembentukan dana cadangan adalah pengeluaran untuk membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang

penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/ sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.

b. Penyertaan Modal

Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah adalah pengeluaran daerah yang dialokasikan pada penyertaan modal/ investasi pemerintah daerah, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, permanen atau non permanen. Investasi ini dapat berupa deposito berjangka, pembelian Surat Utang Negara (SUN), Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Perbendaharaan Negara (SPN), Saham, penanaman modal pada BUMN/BUMD, pembelian obligasi dan surat utang jangka panjang.

c. Pembayaran Pokok Utang

Pembayaran pokok utang adalah pembayaran kewajiban atas pokok utang yang dihitung berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

d. Pemberian Pinjaman Daerah

Pemberian pinjaman daerah adalah pengeluaran pemerintah daerah untuk pemberian pinjaman kepada pemerintah Pusat, pemerintah daerah, dan/atau pihak ketiga.

3. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berjalan

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan adalah merupakan selisih lebih dari surplus/defisit ditambah dengan pos penerimaan pembiayaan dikurangi dengan pos pengeluaran pembiayaan.

<https://surakartakota.bps.go.id>

II. ULASAN RINGKAS

Otonomi daerah dalam bentuk desentralisasi fiskal memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk mengatur keuangan daerahnya. Berbagai cara dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan daerahnya dalam upaya pemenuhan pembiayaan pelayanan publiknya. Pelaksanaan otonomi daerah dilakukan dengan memenuhi asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas perbantuan. Penyelenggaraan tugas-tugas desentralisasi semakin berkembang sejalan dengan tuntutan pelaksanaan tugas pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Agar daerah dapat mengurus dan mengatur rumahtangganya sendiri dengan sebaik-baiknya, maka perlu memiliki sumber pembiayaan yang cukup. Wujud otonomi daerah dengan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab menuntut pemerintah daerah agar dapat meningkatkan penerimaan dan mengoptimisasikan pengeluaran.

Peranan pemerintah daerah dalam menggali dan mengembangkan berbagai potensi daerah akan sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah.

Data statistik keuangan daerah dapat memberikan gambaran perkembangan realisasi anggaran baik penerimaan maupun pengeluaran serta analisisnya yang merupakan informasi penting terutama untuk membuat kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah dan melihat kemampuan atau kemandirian daerah.

2.1. Penerimaan Daerah Pemerintah Kota Surakarta

Pada tahun 2020, realisasi penerimaan daerah Kota Surakarta sebesar 1,93 triliun rupiah. Besaran penerimaan ini disumbang oleh pendapatan asli daerah (PAD) sebesar 494 miliar rupiah, dana perimbangan 1,04 triliun rupiah, lain-lain pendapatan yang sah sebesar 284 miliar rupiah dan penerimaan pembiayaan daerah sebesar 108 miliar rupiah.

Tabel 2.1.
 Realisasi Penerimaan Daerah
 Pemerintah Kota Surakarta (Juta Rupiah), 2019-2020

Jenis Penerimaan	Tahun	
	2019	2020
(1)	(2)	(3)
A. Pendapatan Daerah	1.945.953	1.824.014
1. Pendapatan Asli Daerah	546.020	494.769
2. Dana Perimbangan	1.110.329	1.045.123
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	289.604	284.122
B. Penerimaan Pembiayaan Daerah	188.661	108.322
Jumlah	2.134.615	1.932.337

Pada tahun 2020, pendapatan daerah pemerintah Kota Surakarta tercatat sebesar 1,82 triliun rupiah atau turun 6,27 persen dari tahun 2019 yang tercatat sebesar 1,94 triliun rupiah. Dana tersebut berasal dari dana perimbangan sebesar 1,04 triliun rupiah, pendapatan asli daerah (PAD) sebesar 494 miliar rupiah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 284 miliar rupiah.

Penurunan pendapatan daerah pada tahun 2020 karena adanya penurunan pada pendapatan asli daerah (PAD) sebesar 9,39 persen, dana perimbangan sebesar 5,87 persen dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 1,89 persen.

Dari ketiga sumber pendapatan daerah, pada tahun 2020 persentase sumber pendapatan daerah pemerintah Kota Surakarta sebagian besar berasal dari dana perimbangan yaitu 57,30 persen, sedangkan dari pendapatan asli daerah (PAD) hanya menyumbang sebesar 27,13 persen dan dari lain-lain pendapatan daerah yang sah menyumbang 15,57 persen.

Dana perimbangan tahun 2020 sebesar 1,04 triliun rupiah. Kontribusi terbesar pada dana perimbangan berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 794,66 miliar rupiah atau 76,04 persen, sedangkan Dana Alokasi Khusus (DAK) hanya sebesar 191,76 miliar rupiah dan memberikan kontribusi sebesar 18,35 persen.

Tabel 2.2
 Realisasi Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Surakarta
 Menurut Jenis Pendapatan (Juta Rupiah), 2019-2020

Jenis Pendapatan	2019	2020
(1)	(2)	(3)
A. PENDAPATAN DAERAH	1.945.953	1.824.014
1. Pendapatan Asli Daerah	546.020	494.769
1.1. Pajak Daerah	360.054	279.274
1.2. Retribusi Daerah	55.288	46.514
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13.346	12.498
1.4. Lain-lain PAD yang sah	117.331	156.483
2. Dana Perimbangan	1.110.329	1.045.123
2.1. Bagi Hasil Pajak	31.084	56.911
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	1.276	1.781
2.3. Dana Alokasi Umum	879.124	794.666
2.4. Dana Alokasi Khusus	198.846	191.766
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	289.604	284.122


Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pendapatan yang sangat penting bagi daerah dalam mengukur kemandirian keuangan daerah, karena pendapatan ini

seluruhnya digali dan berasal dari daerah sendiri. Oleh karena itu, daerah mempunyai kewenangan penuh untuk memanfaatkan PAD sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah. Upaya meningkatkan kemampuan penerimaan daerah, khususnya penerimaan dari pendapatan asli daerah harus diarahkan pada usaha yang terus menerus dan berkelanjutan agar pendapatan asli daerah tersebut terus meningkat, sehingga pada akhirnya diharapkan akan dapat memperkecil ketergantungan terhadap sumber penerimaan dari pemerintah pusat.

Penerimaan PAD Kota Surakarta tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu dari 546,02 miliar pada tahun 2019 turun menjadi 494,76 miliar atau turun 9,39 persen.

Pada tahun 2020 sumber Pendapatan Asli Daerah pemerintah Kota Surakarta didominasi oleh penerimaan pajak daerah yaitu sebesar 279,27 miliar (56,45 persen). Pendapatan asli daerah lainnya berasal dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar 156,48 miliar (31,63 persen), sementara sisanya berasal dari retribusi daerah sebesar 46,51 miliar (9,40 persen) dan hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 12,49 miliar (2,53 persen).

Grafik 1. Persentase Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surakarta (Persen), 2020



Kontribusi PAD dalam APBD merupakan salah satu indikator penting untuk mengukur keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah. Tujuan otonomi daerah yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, akan terwujud jika daerah mampu meningkatkan pelayanan dan membiayai pembangunan dari sumber pembiayaan sendiri. Penerimaan daerah dari PAD seharusnya dapat menjadi sumber penerimaan utama bagi daerah, karena pendapatan ini digali dari potensi daerah dan daerah mempunyai kewenangan penuh dalam pemanfaatannya sesuai kebutuhan dan prioritas daerah.

Penerimaan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kota Surakarta masih cukup rendah. Rasio PAD terhadap total pendapatan daerah pada tahun 2019 sebesar 28,06 persen sedangkan pada tahun 2020 sebesar 27,13 persen. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kemandirian pemerintah kota Surakarta masih rendah, dimana pemerintah kota Surakarta masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.


Upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, dapat ditempuh melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi pendapatan asli daerah adalah suatu tindakan atau usaha untuk memperbesar penerimaan dengan cara melakukan pemungutan yang lebih giat, ketat dan teliti. Ekstensifikasi adalah usaha-usaha untuk menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah yang baru.

Tabel 2.3.
 Persentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 terhadap Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Surakarta, 2019-2020

Tahun	Realisasi Pendapatan Daerah (Juta Ruliah)	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Juta Rupiah)	Persentase PAD terhadap Pendapatan (Persen)
(1)	(2)	(3)	(4)
2019	1.945.953	546.020	28,06
2020	1.824.014	494.769	27,13

Pada anggaran dana perimbangan tahun 2020, kontribusi terbesar berasal dari dana alokasi umum (DAU) sebesar 76,04 persen (794,66 miliar rupiah), dana alokasi khusus (DAK) sebesar 18,35 persen (191,76 miliar rupiah), bagi hasil pajak sebesar 5,45 persen (56,91 miliar rupiah) dan bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam memberikan kontribusi sebesar 0,17 persen (1,78 miliar rupiah).

Grafik 2. Persentase Dana Perimbangan Kota Surakarta (Persen), 2020



Sumber pendapatan yang sangat berperan sampai sekarang adalah Dana Alokasi Umum (DAU). Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan

tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Alokasi DAU tergantung dari tolak ukur (bobot) daerah. Penentuan tolak ukur (bobot) didasarkan pada kebutuhan wilayah otonomi daerah paling sedikit dapat dicerminkan dari variabel jumlah penduduk, luas wilayah, keadaan geografi dan tingkat pendapatan masyarakat dengan memperhatikan kelompok masyarakat miskin, yang selanjutnya berkembang menggunakan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Selain itu juga didasarkan pada Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) yang menggambarkan perbandingan tingkat kemahalan konstruksi suatu daerah terhadap daerah lain. Potensi ekonomi daerah yang antara lain dapat dicerminkan dari potensi penerimaan yang diterima daerah seperti potensi industri, sumber daya alam (SDA), sumber daya manusia (SDM) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) juga menjadi tolak ukur penentuan DAU.

DAU dialokasikan dengan tujuan pemerataan dengan memperhatikan potensi daerah, luas daerah, keadaan geografi, jumlah penduduk, tingkat pendapatan masyarakat di daerah, sehingga perbedaan antara daerah yang maju dengan daerah yang belum berkembang dapat diperkecil. Pada dasarnya, dengan

diberlakukannya otonomi daerah, diharapkan ketergantungan daerah pada pemerintah pusat semakin kecil (sumbangan DAU kecil) atau dengan kata lain sumber pendapatan daerah bisa bersumber pada daerah sendiri (sumbangan PAD besar).

Tabel 2.4.

Persentase Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Surakarta (Persen), 2019-2020

Tahun	Realisasi Pendapatan Daerah (Juta Rupiah)	Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) (Juta Rupiah)	Persentase DAU terhadap Pendapatan (Persen)
(1)	(2)	(3)	(4)
2019	1.945.953	879.124	45,18
2020	1.824.014	794.666	43,57

Pada tahun 2020 dana DAU yang diterima pemerintah Kota Surakarta sebesar 794,66 miliar rupiah. Sumbangan DAU terhadap pendapatan daerah pemerintah Kota Surakarta sebesar 43,57 persen, sehingga pemerintah Kota Surakarta masih perlu meningkatkan PAD agar ketergantungan kepada pemerintah pusat bisa diminimalkan demi terselenggaranya otonomi daerah yang nyata.

2.1.2. Penerimaan Pembiayaan Daerah

Penerimaan pembiayaan daerah pemerintah Kota Surakarta pada tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2019 yaitu dari 188,66 miliar rupiah menjadi 108,32 miliar rupiah atau turun 42,58 persen.

Tabel 2.5.
Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah
Pemerintah Kota Surakarta (Juta Rupiah), 2019-2020

Jenis Pembiayaan	2019	2020
(1)	(2)	(3)
1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	188.622	105.311
2. Pencairan Dana Cadangan	-	-
3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-
4. Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-
5. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	22	11
6. Penerimaan Piutang Daerah	-	-
7. Penerimaan kembali Investasi Dana Bergulir	-	-
8. Penerimaan dari Pihak Ketiga	18	3.000
Jumlah	188.661	108.322

2.2. Pengeluaran Daerah Pemerintah Kota Surakarta

Pada tahun 2020, realisasi pengeluaran daerah pemerintah Kota Surakarta sebesar 1,64 triliun rupiah. Besaran pengeluaran ini disumbang oleh belanja tidak langsung sebesar 810,05 miliar rupiah, belanja langsung 828,81 miliar rupiah dan pengeluaran pembiayaan daerah sebesar 8,07 miliar rupiah.

Tabel 2.6.
Realisasi Pengeluaran Daerah Pemerintah Kota Surakarta
Menurut Jenis Pengeluaran (Juta Rupiah), 2019-2020

Jenis Pengeluaran (1)	Tahun	
	2019 (2)	2020 (3)
A. Belanja Daerah	2.012.408	1.638.863
1. Belanja Tidak Langsung	808.403	810.051
2. Belanja Langsung	1.204.005	828.812
B. Pengeluaran Pembiayaan Daerah	16.896	8.070
Jumlah	2.029.304	1.646.933

Belanja daerah merupakan semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi equitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang

tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja daerah terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung.

Pada tahun 2020, realisasi belanja daerah pemerintah Kota Surakarta turun sebesar 18,56 persen dibandingkan tahun sebelumnya yaitu dari 2,01 triliun rupiah pada tahun 2019 menjadi 1,63 triliun rupiah pada tahun 2020. Alokasi belanja langsung sebesar 828,81 miliar rupiah, memberikan kontribusi sebesar 50,57 persen dari total belanja daerah, sedangkan belanja tidak langsung sebesar 810,05 miliar rupiah atau sebesar 49,43 persen dari total belanja daerah.

Secara umum persentase pos belanja daerah pemerintah Kota Surakarta tahun 2020 sebagian besar digunakan untuk pos belanja langsung.

Tabel 2.7.
Persentase Realisasi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung terhadap Belanja Daerah Pemerintah Kota Surakarta, 2019-2020


Tahun	Persentase Belanja Langsung terhadap Belanja Daerah (Persen)	Persentase Belanja Tidak Langsung terhadap Belanja daerah (Persen)
(1)	(4)	(4)
2019	59,83	40,17
2020	50,57	49,43

Tabel 2.8.
 Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kota Surakarta
 Menurut Jenis Belanja (Juta Rupiah), 2019-2020

Jenis Belanja	2019	2020
(1)	(2)	(3)
BELANJA DAERAH	2.012.408	1.638.863
1. BELANJA TIDAK LANGSUNG	808.403	810.051
1.1. Belanja Pegawai	725.808	700.774
1.2. Belanja Bunga	129	26
1.3. Belanja Subsidi	-	-
1.4. Belanja Hibah	63.342	56.318
1.5. Belanja Bantuan Sosial	18.082	14.051
1.6. Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	-	-
1.7. Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/Kota/ Pemerintah Desa dan Partai Politik	794	1.000
1.8. Pengeluaran Tidak Terduga	247	37.882
2. BELANJA LANGSUNG	1.204.005	828.812
2.1. Belanja Pegawai	18.591	14.300
2.2. Belanja Barang dan Jasa	641.835	563.548
2.3. Belanja Modal	543.578	250.963

Pada tahun 2020, anggaran untuk belanja langsung sebesar 828,81 miliar rupiah, terbesar dialokasikan untuk belanja barang dan jasa yaitu sebesar 563,54 miliar rupiah atau sebesar 67,99 persen. Anggaran terbesar kedua adalah untuk belanja modal yaitu sebesar 250,96 miliar rupiah atau sebesar 30,28 persen, sedangkan untuk belanja pegawai sebesar 14,30 miliar rupiah atau sebesar 1,73 persen.


Grafik 3.
Alokasi Belanja Langsung Pemerintah Kota Surakarta (Persen), 2020



2.2.1. Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kota Surakarta menurut Fungsi

Dilihat dari realisasi belanja menurut fungsi, pada tahun 2020 pemerintah Kota Surakarta paling banyak membelanjakan anggarannya di sektor pendidikan yaitu sebesar 32,24 persen. Sektor berikutnya yang cukup besar persentasenya adalah sektor pelayanan umum sebesar 21,71 persen.

Grafik 4.
Alokasi Belanja Daerah Pemerintah Kota Surakarta Menurut Fungsi (Persen), 2020



Pada tahun 2020, anggaran belanja daerah terbesar dialokasikan di sektor pendidikan yaitu sebesar 528,39 miliar rupiah, diikuti sektor pelayanan umum sebesar 355,82 miliar rupiah, sektor kesehatan sebesar 317,93 miliar rupiah, sektor perumahan dan fasilitas umum sebesar 137,74 miliar rupiah, sektor ekonomi sebesar 111,30 miliar rupiah, sektor lingkungan hidup sebesar 91,03 miliar rupiah, sektor ketertiban dan keamanan sebesar 43,86 miliar rupiah, sektor perlindungan sosial sebesar 26,52 miliar rupiah dan sektor pariwisata dan budaya sebesar 26,24 miliar rupiah.

Tabel 2.9.
Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kota Surakarta
Menurut Fungsi (Juta Rupiah), 2019-2020

Jenis Belanja	2019	2020
(1)	(2)	(3)
Belanja daerah	2.012.408	1.638.863
1 Pelayanan Umum	397.353	355.821
2 Ketertiban dan Keamanan	50.625	43.865
3 Ekonomi	140.261	111.305
4 Lingkungan Hidup	82.146	91.032
5 Perumahan dan Fasilitas Umum	289.831	137.743
6 Kesehatan	401.998	317.937
7 Pariwisata dan Budaya	54.328	26.243
8 Pendidikan	560.493	528.393
9 Perlindungan Sosial	35.373	26.525

2.1.2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pengeluaran pembiayaan daerah pemerintah Kota Surakarta pada tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2019 yaitu dari 16,89 miliar rupiah menjadi 8,07 miliar rupiah.

Tabel 2.10.
Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah
Pemerintah Kota Surakarta (Juta Rupiah), 2019-2020

Jenis Pembiayaan	2019	2020
(1)	(2)	(3)
1. Pembentukan Dana Cadangan	-	-
2. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	16.000	7.626
3. Pembayaran Pokok Utang	889	444
4. Pemberian Pinjaman Daerah	-	-
5. Pengembalian kepada Pihak Ketiga	7	-
Jumlah	16.896	8.070

<https://surakartakota.bps.go.id>

<https://surabarakartakota.bps.go.id>

LAMPIRAN

Tabel 1.
 Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah
 Pemerintah Kota Surakarta (Juta Rupiah), 2019-2020

Rincian	2019	2020
(1)	(2)	(3)
I. Pendapatan Daerah	1.945.953	1.824.014
1.1. Pendapatan Asli Daerah	546.020	494.769
1.2. Dana Perimbangan	1.110.329	1.045.123
1.3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	289.604	284.122
II. Belanja Daerah	2.012.408	1.638.863
2.1. Belanja Tidak langsung	808.403	810.051
2.2. Belanja Langsung	1.204.005	828.812
Surplus/Defisit	-66.455	185.152

Tabel 2.
 Persentase Pendapatan dan Belanja Daerah
 Pemerintah Kota Surakarta (Persen), 2019-2020

Rincian	2019	2020
(1)	(2)	(3)
I. Pendapatan Daerah	100,00	100,00
1.1. Pendapatan Asli Daerah	28,06	27,13
1.2. Dana Perimbangan	57,06	57,30
1.3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	14,88	15,58
II. Belanja Daerah	100,00	100,00
2.1. Belanja Tidak langsung	40,17	49,43
2.2. Belanja Langsung	59,83	50,57

Tabel 3.
 Persentase Pendapatan Daerah
 Pemerintah Kota Surakarta (Persen), 2019-2020

Rincian	2019	2020
(1)	(2)	(3)
I. Pendapatan Asli Daerah	28,06	27,13
1.1. Pajak Daerah	18,50	15,31
1.2. Retribusi Daerah	2,84	2,55
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,69	0,69
1.4. Lain-lain PAD yang sah	6,03	8,58
II. Dana Perimbangan	57,06	57,30
2.1. Bagi Hasil Pajak	1,60	3,12
2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	0,07	0,10
2.3. Dana Alokasi Umum	45,18	43,57
2.4. Dana Alokasi Khusus	10,22	10,51
III. Lain-lain Pendapatan yang Sah	14,88	15,58
Jumlah Pendapatan Daerah	100,00	100,00

Tabel 4.
 Persentase Belanja Daerah
 Pemerintah Kota Surakarta (Persen), 2019-2020

Rincian	2019	2020
(1)	(2)	(3)
I. Belanja Tidak langsung	40,17	49,43
1.1. Belanja Pegawai	36,07	42,76
1.2. Belanja Bunga	0,01	0,00
1.3. Belanja Subsidi		
1.4. Belanja Hibah	3,15	3,44
1.5. Belanja Bantuan Sosial	0,90	0,86
1.6. Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa		
1.7. Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/Kota/ Pemerintah Desa dan Partai Politik	0,04	0,06
1.8. Pengeluaran Tidak Terduga	0,01	2,31
II. Belanja Langsung	59,83	50,57
2.1. Belanja Pegawai	0,92	0,87
2.2. Belanja Barang dan Jasa	31,89	34,39
2.3. Belanja Modal	27,01	15,31
Jumlah Belanja Daerah	100,00	100,00

Tabel 5.
Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kota Surakarta (Juta Rupiah), 2019-2020

Jenis Pembiayaan	2019	2020
(1)	(2)	(3)
PEMBIAYAAN	171.766	100.252
1. PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	188.661	108.322
1.1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	188.622	105.311
1.2. Pencairan Dana Cadangan	-	-
1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-
1.4. Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-
1.5. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	22	11
1.6. Penerimaan Piutang Daerah	-	-
1.7. Penerimaan kembali Investasi Dana Bergulir	-	-
1.8. Penerimaan dari Pihak Ketiga	18	3.000
2. PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	16.896	8.070
2.1. Pembentukan Dana Cadangan	-	-
2.2. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	16.000	7.626
2.3. Pembayaran Pokok Utang	889	444
2.4. Pemberian Pinjaman Daerah	-	-
2.5. Pengembalian kepada Pihak Ketiga	7	-
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	105.311	285.404

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

Enlighten The Nation

<https://surakartakota.bps.go.id>



BADAN PUSAT STATISTIK KOTA SURAKARTA

Jalan P. Lumban Tobing No. 6, Kel. Setabelan,

Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, 57139

Telp./Fax. (0271) 635428

E-mail: bps3372@bps.go.id

Website: surakartakota.bps.go.id

ISBN 978-623-5595-04-7 (PDF)

